

# **KASUS PELEDAKAN PESAWAT BOEING 707, KAL 858 DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL**

## **ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

No. Reg : 48 / W / 91  
Cal Number : 48 HI / A  
Protes Igi :

**FEBRINA VANDAWIDJAJA**

**NRP 2860038**

**NIRM**

**86.7.004.12051.44804**

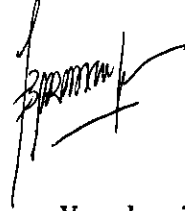
UNIVERSITAS SURABAYA

© SURABAYA ©

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A  
1991**

Surabaya, Mei 1991

Mahasiswa yang bersangkutan,



Febrina Vandawidjaja

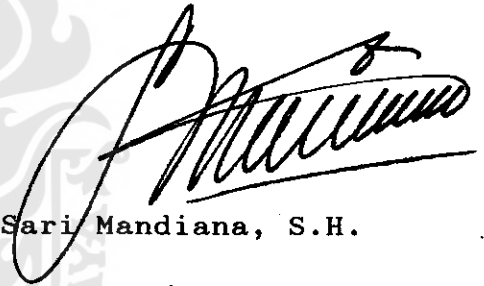
Mengetahui

Dekan,

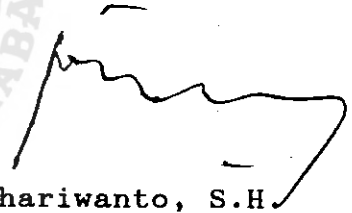


Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing,



Sari Mandiana, S.H.



Suhariwanto, S.H.

Hukum Internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara sebagai anggota dari masyarakat internasional untuk menciptakan adanya ketertiban dan ketentraman bagi negara-negara itu kadangkala dihadapkan kepada persoalan-persoalan di antara masyarakat internasional itu sendiri yang akan menguji keberadaan daripada Hukum Internasional untuk dapat memecahkannya.

Peristiwa peledakan pesawat udara Boeing 707, KAL 858 milik Korea Selatan yang pada tanggal 29 Nopember 1987 meledak di atas Laut Andaman oleh dua orang warga negara Korea Utara merupakan salah satu persoalan yang akan menguji keberadaan dari Hukum Internasional untuk dapat memecahkannya.

Peristiwa peledakan pesawat udara Boeing 707, KAL 858 tersebut terjadi dengan latar belakang rasa ketidakpuasan dan kekecewaan pihak Korea Utara khususnya putra Presiden Korea Utara yang bernama Kim Jong Il atas ditolaknya usul Korea Utara untuk menjadi tuan rumah bagi Pesta Olah Raga Sedunia Olimpiade XXIV yang oleh pihak Komite Olimpiade Internasional (IOC) dipercayakan penyelenggaraannya kepada Korea Selatan. Korea Utara sendiri setelah usul tersebut ditolak oleh IOC, mengajukan usul lain yaitu berkehendak untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Korea Selatan. Ternyata

usul ini pun tidak diterima. Dengan kegagalan tersebut maka Kim Jong Il bermaksud menggagalkan Olimpiade XXIV tersebut dengan jalan menakut-nakuti para atlet yang akan mengikuti Olimpiade XXIV tersebut dengan meledakkan pesawat udara milik Korea Selatan untuk menimbulkan kesan bahwa Korea Selatan bukan negara yang keamanannya terjamin.

Misi peledakan itu dilaksanakan oleh dua orang agen rahasia khusus berwarganegara Korea Utara yang dilengkapi dengan paspor Jepang yang tentunya paspor palsu. Misi peledakan itu sendiri berlangsung dengan sukses tetapi sayang pelakunya tertangkap di bandara Abu Dhabi karena ketahuan mempergunakan paspor palsu.

Apa pun motivasi dari peledakan pesawat udara Boeing 707, KAL 858 dan siapa pelakunya, peristiwa itu telah meresahkan masyarakat internasional dan memberikan suatu tantangan pada Hukum Internasional untuk memecahkannya.

Selain itu tidak tertutup suatu kemungkinan bahwa pesawat udara Indonesia mengalami peristiwa serupa. Dalam hal ini hukum positif Indonesia lah yang mendapat tantangan untuk menyelesaikan dalam arti memecahkan peristiwa peledakan pesawat udara Indonesia.



Dari kasus peledakan pesawat Boeing 707, KAL 858 itu sendiri dapat timbul beberapa masalah internasional antara lain mengenai peledakan pesawat udara itu sendiri, hak-hak yang dimiliki oleh "Registration State", perlindungan hukum bagi pelaku peledakan pesawat udara, masalah ekstradisi pelaku dan lain-lain.

Mengenai pemilihan judul skripsi "Kasus Peledakan Pesawat Boeing 707, KAL 858 Ditinjau dari Segi Hukum Internasional" saya menilai bahwa peristiwa peledakan pesawat Boeing 707, KAL 858 tersebut akan menarik jika dibahas dari dua segi hukum, Hukum Internasional serta Hukum Positif Indonesia, yang dibatasi pada peraturan-peraturan yang menyangkut peledakan pesawat udara. Indonesia sebagai negara yang cinta damai telah meratifikasi ketiga konvensi hukum internasional, yaitu Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 serta Konvensi Montreal 1971 yang mana ketiga konvensi tersebut dapat dijadikan dasar pengukuhan prinsip-prinsip Hukum Internasional khususnya Hukum Udara.

Mengenai tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat serta melengkapi tugas guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya, serta untuk mengkaji dan menguraikan persoalan yang timbul dari peristiwa peledakan

pesawat Boeing 707, KAL 858 serta memberikan pemikiran bagi pemecahan masalah yang timbul dengan melihat kepada peraturan-peraturan Hukum Internasional yang diperbandingkan dengan Hukum Positif Indonesia, yaitu KUHP, UU No. 2 Thn. 1976, dan UU No. 4 Thn. 1976.

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara penelitian hukum komparatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memperbandingkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Hukum Internasional dengan Hukum Positif Indonesia, yang mana kedua sistem hukum ini memberikan pengaturan tentang tindak pidana penerbangan. Penelitian hukum ini saya lakukan dengan mempergunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah konvensi-konvensi yang mengatur tentang tindak pidana penerbangan beserta sumber Hukum Internasional lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku, majalah, serta bahan tertulis lainnya. Selain itu dipergunakan juga bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penerbangan dalam Hukum Positif Indonesia.

Setelah mengumpulkan data-data tersebut dilakukan pengolahan data dengan mempergunakan metode deduksi, bahan-bahan yang telah dikumpulkan lewat studi pustaka tersebut dijadikan sebagai premisa mayor yang kemudian diterapkan kepada permasalahan yang ada sehingga menghasilkan suatu konklusi yang bersifat khusus. Sedangkan analisa data dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara kualitatif, yang mempunyai pengertian perolehan kesimpulan yang bersifat khusus tersebut diperoleh dengan cara berpikir yang nalar dan logis berdasarkan perbandingan hukum yakni Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia yang sama-sama mengatur tentang tindak pidana penerbangan.

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini mempergunakan jadwal waktu penelitian yang dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- a. Fase Pengumpulan Data : 23 Juli 1990 - 02 Oktober 1990.
- b. Fase Pengolahan Data : 04 Oktober 1990 - 09 Desember 1990.
- c. Fase Analisis Data : 11 Desember 1990 - 12 Maret 1991.

Pokok hasil penelitian yang dilakukan, adanya pengaturan tindak pidana penerbangan dalam Hukum Inter-

nasional yaitu Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971.

Konvensi Tokyo 1963 pasal 1 ayat 1 mengatur tentang pelanggaran/tindak pidana maupun tindakan-tindakan lainnya yang membahayakan keselamatan penerbangan atau penumpang, atau miliknya atau membahayakan tata tertib penerbangan yang dilakukan di dalam pesawat udara sipil yang telah didaftarkan di negara peserta/anggota Konvensi Tokyo 1961, pesawat udara itu harus berada dalam keadaan terbang atau berada di atas laut lepas atau terra nullius.

Konvensi Den Haag 1970 secara khusus mengatur tentang tindak pidana penerbangan penguasaan pesawat udara secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau dikenal dengan sebutan pembajakan pesawat udara.

Konvensi Montreal 1971 memberikan lima batasan tindak pidana penerbangan. Dua di antaranya mengatur tentang tindak pidana merusakkan pesawat terbang. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan tindak pidana peledakan pesawat udara.

Demikian juga dengan adanya UU No. 2 Thn. 1976 dan UU No. 4 Thn. 1976 maka ketentuan-ketentuan KUHP Indonesia diberlakukan juga bagi setiap orang yang me-



lakukan tindak pidana di dalam pesawat udara Indonesia yang sedang terbang di luar wilayah Indonesia. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP ada tiga pasal yang menyangkut tindak pidana peledakan pesawat udara yaitu pasal 479 huruf f KUHP, pasal 479 huruf m KUHP dan pasal 479 huruf n KUHP.

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah dengan jalan meneliti secara mendalam pasal-pasal, aturan-aturan yang memberikan pengaturan tentang tindak pidana peledakan pesawat udara. Setelah diteliti maka di cari penyelesaian bagi permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini dilihat aturan-aturan dalam Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia dan memperbandingkan kedua sistem hukum tersebut baru lah mencapai penyelesaian dalam skripsi ini.

Lokasi penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan di perpustakaan dengan jalan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta menggunakan bahan kepustakaan yang lain berupa majalah, surat kabar dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian dengan mempergunakan data sekunder.

Setelah melihat kepada aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Internasional maupun Hukum Positif Indonesia maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa ternyata Hukum Internasional dengan pasal 1 ayat 1 Konvensi Tokyo 1963 dan pasal 1 ayat 1 butir (b) dan (c); serta Hukum Positif Indonesia dengan pasal 479 huruf f KUHP, pasal 479 huruf m KUHP dan pasal 479 huruf n KUHP dapat dipakai sebagai dasar pemecahan masalah dalam skripsi ini.

Selain itu dapat ditarik kesimpulan bahwa berlakunya tiga konvensi hukum udara internasional tidak akan efektif tanpa kerja sama yang baik antara anggota-anggota masyarakat internasional.